

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum sangatlah berperan penting di kehidupan masyarakat agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang adil, aman dan tentram. Sehingga, hukum diciptakan sebagai pelindung bagi masyarakat agar terlindungi dari ancaman atau kejahatan serta membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri untuk kesejahteraan dan keadilan bersama. Untuk mencapai keadilan bersama maka peran penegak hukumlah disini yang sangat diperlukan. Penegakan hukum akan lebih baik lagi jika disertai dengan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan. Namun, tidak semua orang dapat mematuhi hukum yang sudah berlaku masih ada beberapa diantaranya tetap melanggar hukum. Melakukan perbuatan tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dalam system hukum dan akan dikenakan ancaman sanksi pidana bagi tiap orang yang melanggarnya. Seperti halnya saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan akan ada ancaman pidana yang berlaku kepada saksi sesuai Undang-Undang.

Pemberian kesaksian palsu didalam pengadilan merupakan suatu tindak pidana yang termuat di dalam Buku II tentang Kejahatan Bab IX dengan judul Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Pasal 242 KUHP. Pemberian keterangan saksi ini memegang peranan yang sangat penting dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Proses penyelidikan akan dilakukan jika

dalam suatu tindak pidana terdapat bukti awal telah terjadi tindak pidana (unsur pidana) maka proses penyelidikan akan dimulai. Dengan tahap awal melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya. Hakim juga boleh mempergunakan pembuktian sebagai alat untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Karena pembuktian merupakan ketentuan yang dibenarkan dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu berhati-hati dan cermat dalam memutuskan suatu perkara untuk mempertimbangkan pembuktiannya. Disinilah peran seorang saksi dibutuhkan untuk memberi keterangan suatu perkara yang terjadi.

Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sesuatu peristiwa (kejadian)”¹. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menjadi seorang saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara. Kesadaran seseorang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum². Untuk itu, pembuktian sangatlah penting dalam acara pidana karena benar atau tidaknya terdakwa tergantung dari pembuktian untuk memberikan kepastian tentang peristiwa yang telah terjadi.

¹ Purwa darmita. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1976

² Bambang Poernomo. Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana, Edisi pertama, Cetakan pertama. Yogyakarta. Liberty . 1988. h. 13

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari sini kita tahu bahwa alat bukti yang kuat dan sah ialah sekurang-kurangnya ada dua alat bukti. Dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat dan sah tersebut serta ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memanglah benar terjadi dilakukan oleh terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan dari terdakwa. Kekuatan pembuktian dari alat bukti ini bersifat limitative, dimana dalam hal ini hakim, penuntut umum dan juga penasihat hukum terikat dan hanya dapat mempergunakan alat bukti yang telah ditetapkan seperti diatas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sehingga dalam persidangan, saksi yang memberikan keterangan adalah kunci yang sangat berpengaruh keterangan didalam menjalankan proses persidangan agar mendapatkan suatu putusan yang adil. Dalam memberi sebuah keterangan ataupun pernyataan, seorang saksi diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa adanya penambahan unsur kebohongan. Akan tetapi, tidak semudah yang dibayangkan untuk mendapatkan pernyataan saksi yang sebenar-benarnya. Beberapa diantara dari saksi ini memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dalam persidangan. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah tekanan yang didapatkan oleh saksi dari pihak

yang menginginkan terdakwa untuk bebas, tekanan dari terdakwa, tekanan dari pihak luar, maupun adanya suap yang diterima oleh saksi tersebut untuk memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan.

Untuk membuat terang suatu perkara sangatlah dibutuhkan peran dari seorang saksi. Saat memberikan keteranganpun seorang saksi harus memberikan keterangan yang benar karena mempertaruhkan hak asasi manusia. Keterangan saksi bisa dianggap sebagai keterangan yang sah harus memenuhi syarat dalam KUHAP.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP :

“Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah, maka keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum. Keterangan yang diberikan dibawah sumpah dengan keterangan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya maupun menyembunyikan kebenaran suatu peristiwa disebut juga dengan sumpah palsu. Dalam hal ini seorang saksi yang terbukti telah memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan dapat diberikan sanksi dan diancam pidana selama-lamanya tujuh tahun penjara

Menurut R. Soesilo dalam bukunya menyatakan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Pasal 242 berisi :

(1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan perundang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu

membawa akibat hukum bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- (2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut Undang-Undang umum menjadi ganti sumpah.
- (4) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak-hak yang disebut dalam pasal 35 (No. 1-4)

1. Supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi :

- a. Keterangan itu harus atas sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Memberi keterangan palsu itu sejak jaman dahulu telah dipandang sebagai kesalahan yang amat buruk, pada sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum atau sebagai kejustaan terhadap masyarakat, lain kali sebagai ketidak jujuran terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan.

Supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendimkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja).

2. Keterangan itu dapat diberikan, bahwa dengan lisan maupun dengan tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang khusus diberi kuasa untuk itu.
3. Keterangan yang diberikan itu tidak perlu mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, akan tetapi meliputi pula keterangan mengenai misalnya deklarasi ongkos perjalanan, banyaknya keluarga untuk mendapat tunjangan keluarga dan sebagainya. Yang perlu ialah bahwa keterangan itu diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan oleh Undang-Undang atau mempunyai akibat hukum.
4. Sumpah itu diucapkan sebelum dan sesudah memberikaan keterangan. Menurut LN. 1920 No. 69 sumpah itu dilakukan menurut agama atau keyakinan orang yang bersumpah. Suatu “perjanjian” disamakan pula dengan sumpah

5. Undang-Undang yang memerintahkan keterangan tas sumpah misalnya pasal 147 dan 256 H.I.R yang menentukan bahwa saksi dalam perkara pidana harus disumpah lebih dahulu menurut agamanya. Selanjutnya pasal 69, 83, 148, 146, dan 154 (sumpah orang akhli), 157, 158, 164, 171, 259, 262, H.I.R (sumpah saksi dalam perkara pidana), 275, 277, 278, 284 H.I.R (sumpah juru bahasa).

Tentang orang-orang yang dapat mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, lihat pasal 274, 277, dan 278 H.I.R.

6. Membuat prosedur perbal palsu atas sumpah dapat dikenakan pasal in I (lihat pula pasal 365 H.I.R).³

Dalam pemeriksaan saksi saat memberikan keterangan saksi itu sendiri ada hal yang perlu dikemukakan yakni seberapa jauh, luas dan mutu keterangan saksi yang diperoleh dan digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Dan juga jumlah saksi yang diperlukan untuk pemeriksaan yang digunakan sebagai peninjau daya guna kesaksian saksi tersebut.

Mengenai masalah luas dan mutu keterangan saksi yang diperlukan harus diujikan cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, benar benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri. Tidak melenceng ke arah yang tidak relevan, tapi persis dalam ruang lingkup yang dikehendaki hukum. Kita sering kecewa melihat hasil pemeriksaan saksi yang

³ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia. Bogor. hlm. 183

tidak sinkron dengan apa yang dikehendaki oleh ketentuan hukum. Kadang kadang dari sekian puluh saksi yang diperiksa oleh penyidik, satu pun tak ada yang mengenal dengan patokan yang ditentukan hukum. Keterangan saksi dalam berita acara, tidak satupun menjelaskan sumber pengetahuannya. Lebih banyak didasarkan pada sumber cerita ke cerita yang didengarnya atau bersumber kepada kesaksian *auditu*. Keterangan saksi saksi hanya didasarkan dari cerita yang didengarnya dari si anu, tapi si anunya tidak dilacak untuk dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Akibatnya pengadilan yang memeriksa perkara tersebut terpaksa membebaskan terdakwa karena dari hasil pemeriksaan, dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah terdakwa. Oleh karena itu, penyidik harus selektif memilih untuk memeriksa saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang dianggap memenuhi syarat sebagai keterangan saksi secara yustisial yang dapat bernilai sebagai alat bukti.

Sebagai kepentingan Yustisial keterangan saksi yang sesuai berpatokan pada penjelasan pasal 1 butir 27, dihubungkan dengan pasal 116 ayat (2) :

- a. Memberi keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tindak pidana yang diperiksa

Titik tolak pemeriksaan saksi yaitu dari peristiwa tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga penyidik berusaha untuk memperoleh atau menggali kebenaran peristiwa tindak pidana tersebut dari keterangan yang saksi

sampaikan , dengan menggunakan cara pemeriksaan yang baik serta tidak memaksa dan menekan saksi. Keterangan yang saksi sampaikan juga harus berdasarkan kesadarannya sendiri. Namun, sayang sekali seringkali dijumpai pemeriksaan saksi yang sangat kering. Tidak berisi apa apa ditinjau dari segi kepentingan Yustisial. Sering dijumpai pemeriksaan yang sangat sumir sekali, tidak mengandung sesuatu apapun selain daripada identitas diri pribadi saksi melulu. Namun sebaliknya, ada yang berupa cerita panjang berbelit Belit tapi intinya sangat mengambang. Tidak terarah kepada kepentingan Yudisial, dan tidak didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuan.

b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan Yustisial

Ditentukan sesuai dengan pasal 1 butir 27 dan pasal 185 ayat (5).

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 185 ayat (5) yaitu “pendapat” ataupun “rekanan” yang merupakan hasil dari pemikiran saja, bukan merupakan keterangan dari saksi. Dalam hal ini, penyidik dapat memeriksa saksi sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 1 butir 27 :

1. “Yang ia dengar”

Yaitu saksi mendengarkan langsung tentang suatu peristiwa tindak pidana tersebut. Bukan dari cerita atau pendengaran orang lain, melainkan dari dirinya sendiri.

2. “Yang ia lihat sendiri”

Yaitu saksi menyaksikan sendiri secara langsung kejadian peristiwa tindak pidana yang sedang terjadi dalam waktu tersebut. Tentu kemungkinan

besar, tidak ada dijumpai seorang saksi yang dapat melihat secara utuh keseluruhan peristiwa mulai dari awal sampai akhir. Sekalipun begitu, tidak mengurangi arti bahwa saksi yang dipanggil dan diperiksa, sekurang-kurangnya melihat dengan mata kepala sendiri sebagian rentetan atau Fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa. Jangan seperti yang sering kita jumpai dalam berita acara pemeriksaan, saksi yang diperiksa penyidik, benar benar bingung, sehingga dalam berita acara pemeriksaan hanya membaca jawaban atau keterangan saksi yang menjelaskan, sama sekali tidak mengetahui apapun akan peristiwa pidana yang bersangkutan dan juga tidak ada saling hubungan keterangannya dengan keterangan saksi lain maupun dengan alat bukti lain. Meskipun demikian, Penyidik ternyata tidak segan-segan menjatuhkan sanksi yang seperti ini dalam berita acara pemeriksaan. Seyogyanya saksi yang demikian, tidak ada gunanya dicantumkan dalam berita acara serta tidak ada manfaatnya untuk mengajukan saksi yang berkualitas demikian ke sidang pengadilan. Saksi yang seperti ini benar-benar mengecewakan dan memalukan lembaga Yustisial.

3. Yang dialami sendiri

Saksi dalam hal ini, biasanya ialah orang yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Terutama dalam bentuk peristiwa tindak pidana kejahatan pemerkosaan maupun kejahatan penganiayaan korbanlah yang dapat dijadikan saksi untk memberikan keterangan tentang semua yang telah terjadi.

4. Selain dari pendengaran sendiri, penglihatan sendiri maupun pengalaman saksi sendiri, keterangan saksi juga harus didukung oleh alasan “pengetahuannya”. Jadi saksi memberi keterangan yang masuk akal sesuai sumber pengetahuannya. Misalnya saksi dikatakan melihat sendiri peristiwa pidana yang terjadi sewaktu dia masih di kantor. Tidak masuk akal, bukan? Jadi, semua keterangan yang diberikan saksi harus diuji dengan sumber pengetahuan saksi tersebut. Logis tau tidaknya keterangan yang disampaikan tersebut harus disesuaikan dengan keterangan yang masuk akal. Agar benar-benar tepat antara yang satu dan lainnya.

5. Jumlah saksi yang diperlukan dalam kepentingan peradilan

Hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (2) : unus testis nullus testis. Keterangan dari saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Singkatnya satu orang saksi, bukan saksi. Kalau begitu, demi untuk kepentingan Yustisial, penyidik paling sedikit harus mempersiapkan dua orang saksi. Cukup dua orang saksi, jika bobot keterangan mereka selaras dengan patokan hukum di atas serta arah keterangan itu benar benar serasi membuktikan peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka. Tidak akan selesai dengan cepat jika diperiksa berpuluh saksi yang mengambang keterangannya serta tidak diarahkan membuktikan unsur unsur yang di rumuskan dalam tindak pidana yang diperiksa. Pemeriksaan saksi yang berpuluh, tetapi tidak mempunyai nilai pembuktian yang ditentukan hukum, termasuk salah satu menghambat kelancaran peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Cara kerja yang

demikian merupakan pemborosan waktu dan tenaga yang tidak mempunyai arti bagi kepentingan peradilan dan tegaknya hukum. Yang dituntut undang undang bukan Ramainya jumlah saksi yang diajukan. Yang diutamakan ialah mutu kesaksian yang dapat membuktikan kesalahan tersangka⁴

Jadi pembuktian dari keterangan saksi hampir semuanya ada dalam setiap perkara pidana untuk dijadikan bukti saat pemeriksaan perkara pidana. Namun, meskipun pembuktian dari keterangan saksi masih perlu didukung alat bukti lain, tetapi peran keterangan saksi sangatlah penting sebagai penentu pengambilan keputusan hakim dalam persidangan.⁵ Oleh karena itulah pokok bahasan ini akan mengupas bagaimana ancaman pidana bagi saksi yang telah memberikan keterangan palsu di pengadilan dibawah sumpah. Karena dari keterangan palsu tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan didalam persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesaksian palsu?

⁴ *Ibid.* h. 144

⁵ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2016

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini guna memberikan apa yang menjadikan tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesaksian palsu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang berguna bagi orang lain dan instansi terkait penelitian, diantaranya sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu hukum secara umum serta secara khusus mengenai hukum acara pidana pada metode yang digunakan oleh hakim untuk menilai saksi dipengadilan yang memberikan keterangan palsu.
- b. Denga diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai penambah sumber ilmu pengetahuan mahasiswa dan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana saksi yang memberikan keterangan palsu.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Hakim

Dapat memberikan putusan dengan metode dan alat bukti lain. Sesuai dengan keyakinan hakim, karena hakim memiliki kepribadian yang adil, jujur dan professional di pengadilan.

- a. Bagi Saksi

Dapat memberikan kesaksian dengan jujur apa adanya sesuai dengan realita yang ada dan tidak dilebih-lebihkan maupun dikurangkan.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memeberikan keterangan saat ditunjuk menjadi saksi di pengadilan. Karena telah mengetahui dampak yang diperoleh saat memberikan keterangan palsu di pengadilan.

- c. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan pengetahuan penulis khususnya mengenai Tindak Pidana saksi yang memberi keterangan palsu di Pengadilan di bawah sumpah.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya untuk menemukan sebuah kebenaran⁶. Fokus penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan tentang sanksi yang diberikan kepada saksi pemberi keterangan palsu di pengadilan dibawah sumpah.

2. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan hukum. Karena penelitian sangat diperlukan sebagai rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan yuridis normative. Menurut Soerjono Soekarno pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap bahan pustaka atau data-data sekunder yang dijadikan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti⁷. Oleh karena tipe pendekatan masalah yang digunakan

⁶ Jhonny Ibrahim. Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing. Malang. 2006. h. 57.

⁷ Soerjono Soekarno&Sri Mmudj. Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkt). Rajawali Pers. Jakarta. 2001.

yuridis normative, maka perlu pendekatan perundang-undangan dalam hal ini peneliti harus memahami hierarki, asa dalam peraturan perundang-undangan serta kasus yang sedang ditinjau dilengkapi juga dengan pendekatan konseptual.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian, sebagai berikut :

- 1) Pasal 242 KUHP ayat (1) dan (2) yang berisikan tentang Memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut Sumpah Palsu/Keterangan Palsu.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 4) Pasal 160 ayat (3) KUHAP
- 5) Pasal 185 ayat (7) KUHP
- 6) Pasal 164 ayat (1) KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diambil dari pendapat-pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari

jurnal, kasus hukum, literature, dan hasil penelitian yang sesuai dengan materi dari penelitian serta pencarian data dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan materi-materi yang berkaitan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai contoh bahan hukum yang diambil dari buku atau kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁸

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian membuat ringkasan atau catatan, menelaah dan member ulasan dari bahan hukum yang sesuai dengan materi yang sedang diteliti dalam penelitian agar memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

a. Seleksi data

Dengan memilih dan memeriksa kembali data-data yang lengkap, valid, jelas dan sesuai dengan penelitian yang berkaitan.

⁸ Jhonny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing. Malang. 2006. H.296.

b. Klasifikasi data

Dengan mengelompokkan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan runtutan, teratur dan mudah dipahami untuk analisis data.

c. Sistematis data

Dengan menempatkan bahan hukum sesuai dengan posisi pokok permasalahan yang berurutan menurut kerangka secara sistematis.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan semua bahan hukum. Setelah semua bahan hukum terkumpulkan, dalam penelitian ini bahan hukum tersebut akan dianalisis terlebih dahulu untuk mendapatkan kesimpulan, teknik analisis bahan hukum peneliti ini adalah Content Analisis yaitu menunjukkan metode analisis yang ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya secara konseptual dan integrative. Seperti yang sudah dibahas diatas, bahwa tidak diperlukan penelitian data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap materi yang ada, karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative. Jenis analisis bahan hukum yang dokumen atau arsip dianalisis tersebut disebut dengan istilah “teks”⁹.

⁹ Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. h. 203.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan penulis membagi 4 (empat) bab, dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I

Berisi tentang Pendahuluan meliputi latar belakang penulisan sehingga mengangkat permasalahan tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini.

BAB II

Berisi tentang Pembahasan variable pertama yaitu Pertanggungjawaban Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di bawah Sumpah. Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan umum dan sub bab meliputi : Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Kesaksian Palsu, Pembuktian dalam Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Saksi Palsu, Pertanggungjawaban Pidana Saksi Palsu.

BAB III

Berisi tentang Pembahasan variable kedua yaitu Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesaksian Palsu. Dalam bab ini akan dijelaskan sub bab meliputi : Wewenang Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara, Keseuaian Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara No. 12/Pid.B/2011/PN.Blt.

BAB IV

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran demi perbaikan penulisan skripsi ini dimasa yang akan datang.